

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan,¹ tujuannya adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami isteri mendapatkan kesenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan,² dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan kasih seorang ayah,³ Tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Kenyataannya tidak mudah membina pernikahan yang bahagia. Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan isteri, lalu kedua-duanya sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya.⁵ Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, tetapi tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat, dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Allah Swt

¹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), h. 283.

²Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Alih bahasa oleh Abdul Majid, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 36.

³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Abidun dkk, (Jakarta: Darul Fath, 2008), Juz II, h. 305.

⁴Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan ; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

⁵Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 205.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.⁶ Jika demikian, pernikahan bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh semua pasangan.

Talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak.⁷ Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁸

Artinya: “Ibnu Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu’, fasakh, li’an* dan *ila’*.⁹

Oleh sebab itu Islam memberikan hak *talak* kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu’* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua belah pihak. Dengan demikian yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua suami isteri, ialah *talak, khulu’, fasakh*.¹⁰

⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 330.

⁷As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, Juz 3, h. 3.

⁸Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H/2002 M), h. 245.

⁹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2

¹⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), h. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus dikenal dengan istilah *syiqaq*.¹¹ Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup lugas. *Al-syiqaq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan.¹²

Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami-isteri dan permusuhan antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka seorang hakim akan mengutus dua orang juru damai atau hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri, untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kedua juru damai bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami isteri.¹³ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

¹¹ Kata *syiqaq* berasal dari bahasa Arab *al-syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami-isteri disebut “sisi”, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan; sehingga padanan katanya adalah perselisihan; (al-khilaf); perpecahan; permusuhan; (al-adawah); pertentangan atau persengketaan. Lihat: Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III, h. 188.

¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Alih bahasa oleh Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 42.

¹³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, Juz 3, h. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹⁴” (Q.S. An-Nisaa’ (4):35)

Hakamaini adalah dua orang yang diutus dari pihak suami dan isteri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka.¹⁵ Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik di antara keduanya menjadi wajib atau fardu demi kemaslahatan antar suami isteri. M. Yahya Harahap memberi sinonim “*arbitor*” sebagai kata yang sepadan dengan hakam.¹⁶ Menurut Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian pihak yang bersengketa.¹⁷

Para ulama telah sependapat atas kebolehan mengirim juru damai atau dua hakam apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa di antara mereka yang benar dan yang salah.¹⁸ Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami isteri yang sedang berselisih. Ibnu

¹⁴Departemen Agama RI, *Mashap Al-Qur’an Dan Terjahamannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 84.

¹⁵Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 12.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 248.

¹⁷Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Isbath fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar Al Fikr, 1976), h. 84.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beurit: Dar Al-Jiil, 1409H/1989), Juz II, h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbasrberkata: Jika kedua utusan (penengah, juru damai) itu telah bersepakat untuk memisahkan atau mempersatukan mereka berdua, maka kesepakatan itu boleh dilakukan.¹⁹

Ibrahim An-Nakha'i juga berkata: "Jika kedua hakam itu hendak memisahkan antara pasangan suami isteri itu dengan satu, dua atau tiga talak, maka mereka berdua dapat melakukannya." Pendapat itu juga diriwayatkan dari Imam Malik.²⁰ Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, beliau menyatakan, sebagai berikut:

فقال مالك و أصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا اذن منهما في ذلك.²¹

Artinya: "Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami isteri yang diwakili."

Jumhur ulama juga berpendapat, bahwa kedua hakam dapat memutuskan untuk memisahkan atau mempersatukan kedua suami isteri yang sedang berselisih.²²

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd:

¹⁹Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'ani al-'Adzim*, (Beurit : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), h. 447.

²⁰*Ibid.*

²¹Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*

²²Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وقال الشافعي: ليس لهما أن يفرقا، إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق²³

Artinya: “Adapun Imam Asy-syafi’i beserta para pengikut berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai.”

Pernyataan Imam Asy-syafi’i di atas dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

(قال) وليس له أن يأمر هما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها²⁴
 Artinya: “Imam Asy-syafi’i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami isteri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami.”

Dari pernyataan Imam Asy-syafi’i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami isteri yang sedang berselisih (dalam perkara *syiqaq*). Hal ini karena menurut Imam Asy-syafi’i hakam itu berarti wakil, berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama, bahwa kedua utusan (penengah) itulah yang memutuskan bahwa mereka berdua harus dipisah atau dipersatukan.²⁵ Pendapat itu juga diriwayatkan dari Malik, karena menurut mereka kedudukan kedua orang hakam itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan.²⁶

Atas dasar inilah penulis memilih tema ini dengan judul : *Analisis Pendapat Imam Asy-syafi’i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Menyelesaikan Syiqaq Antara Suami Isteri*

²³Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*

²⁴ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth), Juz v, h. 194.

²⁵Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Lo. Cit.*

²⁶Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada pendapat Imam Asy-syafi'i tentang kewenangan hakam dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*, meliputi tinjauan umum tentang kewenangan hakam dalam perceraian kasus *syiqaq*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-syafi'i tentang kewenangan hakam dalam menyelesaikan *syiqaq* antara suami isteri?
2. Apa dalil yang digunakan Imam Asy-syafi'i dalam mengistinbathkan hukum tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*?
3. Bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Asy-syafi'i tentang kewenangan hakam dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-syafi'i tentang kewenangan hakam dalam menceraikan suami isteri dalam yang *syiqaq*.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam metode *istinbath* Imam Asy-syafi'i dalam menetapkan hukum bahwa hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*.
- c. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat Imam Asy-syafi'i tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaaq*.

2: Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1: Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif²⁷ yang dilakukan di perpustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁸, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam

²⁷Normatif adalah kepastakaan atau studi dokumen. Dilakukan dengan menekankan terhadap data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Lihat Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 34-35.

²⁸ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat untuk diadakannya penelitian ini, yaitu kitab *Al-Umm* yang disusun oleh Imam Asy-syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Asy-syafi'i, kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid.²⁹
- b. Sumber Sekunder yaitu, merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap. Yang digunakan adalah kitab-kitab karangan ulama lain maupun buku-buku sejarah yang masih berkaitan dan relevan. Di antaranya adalah: Kitab *Al-Risalah*, *Fiqh al-Sunnah*; *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*; *Kifayatul Akhyar*; *Fathul Mu'in*; *Tafsir Ibnu Katsir*; *al-Fiqh 'ala Mazhabi al-Arba'ah*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar* dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif Analistis, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Asy-syafi'i, dan berangkat dari

²⁹Hasbi Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 200), h. 488.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaparan tersebut penulis menganalisisnya seobyektif mungkin, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih menitikberatkan dalil yang digunakan oleh Imam Asy-syafi'i dalam mengistinbathkan hukum tentang kewenangan hakam dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*.

- b. Metode Conten Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki³⁰. Metode ini akan penulis gunakan pada Bab IV mengenai pendapat Imam Asy-syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah:

- a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di manadalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, Yaitu:

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h.49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode peneliandan sistematikapenulisan skripsi.

BAB II : BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I

Dalam bab ini menguraikan tentang biografi Imam Asy-syafi'i yang meliputi kelahiran, pendidikan dan karya-karya Imam Asy-syafi'i,diakhiri dengan metode *istinbath* hukum Imam Asy-syafi'i.

BABIII : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN HAKAM DALAM PERCERAIAN KASUS SYIQAQ

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan pengertian kewenangan hakam, dasar hukum hakam, syarat pengangkatan hakam, fungsi dan wewenang hakam, meliputi perceraian dalam kasus *syiqaq* serta pendapat ulama.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTERIYANG SYIQAQ

Dalam bab ini membahas tentang pendapat Imam Asy-syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*, dalil hukum Imam Asy-syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq* dan analisis terhadap pendapat Imam Asy-syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA